



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anna Josepina Waas
2. Tempat lahir : WAAI (AMBON)
3. Umur/Tanggal lahir : 52/8 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : PNS Polri

Terdakwa Anna Josepina Waas tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Anna Josepina Waas tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa Anna Josepina Waas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa Anna Josepina Waas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Anna Josepina Waas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son tanggal 10

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan **KESATU Pasal 378 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
**1 (satu ) lembar Slip pengiriman Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bank Mega**  
**2 (dua) Lembar Rekening Koran**  
**Dikembalikan kepada pemilik yang Sah yaitu Saksi Korban**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** pada tanggal 23 Juli tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2015 bertempat di Jalan Salasa Namudak tepatnya di Bank MEGA atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan maksud hendak menguntukan diri Sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derawal pada tanggal 22 Juli sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi korban via telepon dan mengataka bahwa terdakwa akan membantu untuk memasukan anak korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian RI asalkan korban mau memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pengurusan anak korban masuk pendidikan Kepolisian dan terdakwa menjanjikan anak korban akan berangkat mengikuti pendidikan pada tanggal 25 Juli 2015 ,karena demi menyenangkan anak korban yang berkeinginan sekali untuk mengikuti pendidikan tersebut dan terbujuk dan percaya oleh kata-kata dari terdakwa yang menjanjikan akan membantu memasukan anak korban untuk mengikuti Pendidikan Kepolisian namun pada saat itu Korban tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa minta namun korban mengatakan kalau korban hanya mempunyai sebagian uang yang diminta terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan tidak papa dan menyuruh korban untuk segera mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan harinya Korban pergi ke Bank Mega di Jalan Salasa Namudak dan mengirimkan uang sebesar Rp. . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Rakyat Indonesia cabang Sorong dengan Nomor rekening 7075-01-001765-50-2 atas Nama ANNA JOSEPINA WAAS milik terdakwa, setelah mengirimkan uang kepada terdakwa korban langsung menyuruh anak korban pergi kesorong untuk menemui terdakwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa anak korban tidak kunjung berangkat untuk mengikuti pendidikan kepolisian, setelah itu Korban datang dan bertemu dengan terdakwa dan meminta kembali uang milik korban namun terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang korban namun sampai dengan waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang korban terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa , Korban W.SONY HEGERMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sehingga Korban melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sorong untuk diproses secara hukum

----- Perbuatan terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKSI WIT SONY HEGEMUR

Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen yang Keterangan<sup>nya</sup> dibacakan didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa benar, peristiwa Penipuan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 11.06 Wit bertempat dijalan salasa tepatnya di Bank Mega Kab. Fak-fak
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa benar, yang melakukan penipuan adalah sdri. ANNA JOSEPINA WAAS yang meminta korban utuk mengirim sejumlah uang untuk terdakwa dan terdakwa akan membantu anka korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa benar, adapun uang yang dimlnta oleh terdakwa adalah Rp50.000.000 ( Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerang Bahwa benar, awalnya pada tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wit sdri. Anna menghubungi korban melalui telpon dan mengatakan bahwa terdakwa akan membatu untuk memasukan anak korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian RI asalkan korban mau memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa , karena demi menyenangkan anak korban yang berkeinginan sekali untuk mengikuti pendidikan tersebut dan terbujuk oleh kata-kata dari terdakwa yang menjanjikan akan membantu memasukan anka korban untuk mengikuti Pendidikan Kepolisian akhirnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa kirim melalui bank Mega cabang Fak-fak kerekening milik terdakwa.

**Tanggapan Terdakwa :** Keterangan Saksi dibenarkan sebagian Semua oleh Terdakwa

## 1.2. SAKSI SIMON SUPIT :

Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen Katholik yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa benar, peristiwa Penipuan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 11.06 Wit bertempat dijalan salasa tepatnya di Bank Mega Kab. Fak-fak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan Bahwa benar, yang melakukan penipuan adalah sdri. ANNA JOSEPINA WAAS yang meminta korban untuk mengirim sejumlah uang untuk terdakwa dan terdakwa akan membantu anak korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa datang dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja mengambil uang yang dikirimkan oleh korban untuk pengurusan anak korban sambil menunjukan slip penarikan uang yang dikirim oleh korban

**Tanggapan Terdakwa :** Keterangan Saksi dibenarkan sebagian Semua oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian Tindak Pidana Penipuan terjadi pada tanggal 23 Juli 2015
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya 22 Juli sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi korban via telepon dan mengatakan bahwa terdakwa akan membantu untuk memasukan anak korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian RI asalkan korban mau memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pengurusan anak korban masuk pendidikan Kepolisian dan terdakwa menjanjikan anak korban akan berangkat mengikuti pendidikan pada tanggal 25 Juli 2015 ,karena demi menyenangkan anak korban yang berkeinginan sekali untuk mengikuti pendidikan tersebut dan terbujuk dan percaya oleh kata-kata dari terdakwa yang menjanjikan akan membantu memasukan anak korban untuk mengikuti Pendidikan Kepolisian namun pada saat itu Korban tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa minta namun korban mengatakan kalau korban hanya mempunyai sebagian uang yang diminta terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan tidak papa dan menyuruh korban untuk segera mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan harinya Korban pergi ke Bank Mega di Jalan Salasa Namudak dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengirimkan uang sebesar Rp. . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Rakyat Indonesia cabang Sorong dengan Nomor rekening 7075-01-001765-50-2 atas Nama ANNA JOSEPINA WAAS milik terdakwa, setelah mengirimkan uang kepada terdakwa korban langsung menyuruh anak korban pergi kesorong untuk menemui terdakwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa anak korban tidak kunjung berangkat untuk mengikuti pendidikan Kepolisian, setelah itu Korban datang dan bertemu dengan terdakwa dan meminta kembali uang milik korban namun terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang korban namun sampai dengan waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang korban terdakwa belum mengembalikan uang tersebut

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah melakukan perjanjian dengan korban terkait terdakwa kan mengembalikan uang yang terdakwa terima yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2016.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) lembar Slip pengiriman Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bank Mega;**
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarTerdakwa menerangkan bahwa Kejadian Tindak Pidana Penipuan terjadi pada tanggal 23 Juli 2015
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Awalnya 22 Juli sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi korban via telepon dan mengatakan bahwa terdakwa akan membantu untuk memasukan anak korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian RI asalkan korban mau memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pengurusan anak korban masuk pendidikan Kepolisian dan terdakwa menjanjikan anak korban akan berangkat mengikuti

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 Juli 2015, karena demi menyenangkan anak korban yang berkeinginan sekali untuk mengikuti pendidikan tersebut dan terbujuk dan percaya oleh kata-kata dari terdakwa yang menjanjikan akan membantu memasukan anak korban untuk mengikuti Pendidikan Kepolisian namun pada saat itu Korban tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa minta namun korban mengatakan kalau korban hanya mempunyai sebagian uang yang diminta terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan tidak papa dan menyuruh korban untuk segera mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan harinya Korban pergi ke Bank Mega di Jalan Salasa Namudak dan mengirimkan uang sebesar Rp. . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Rakyat Indonesia cabang Sorong dengan Nomor rekening 7075-01-001765-50-2 atas Nama ANNA JOSEPINA WAAS milik terdakwa, setelah mengirimkan uang kepada terdakwa korban langsung menyuruh anak korban pergi kesorong untuk menemui terdakwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa anak korban tidak kunjung berangkat untuk mengikuti pendidikan Kepolisian, setelah itu Korban datang dan bertemu dengan terdakwa dan meminta kembali uang milik korban namun terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang korban namun sampai dengan waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang korban terdakwa belum mengembalikan uang tersebut

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah melakukan perjanjian dengan korban terkait terdakwa akan mengembalikan uang yang terdakwa terima yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2016.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

## 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memamakai Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Atau Sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **ANNA JOSEPINA WAAS** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan Bahwa Terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “ Barang Siapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ad.2.** Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Atau Sesuatu kepadanya

Menimbang, Bahwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk mengurus anak korban namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa .

Bahawa Awalnya 22 Juli sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi korban via telepon dan mengataka bahwa terdakwa akan membantu untuk memasukan anak korban untuk mengikuti pendidikan kepolisian RI asalkan korban mau memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pengurusan anak korban masuk pendidikan Kepolisian dan terdakwa menjanjikan anak korban akan berangkat mengikuti pendidikan pada tanggal 25 Juli 2015 ,karena demi menyenangkan anak korban yang berkeinginan sekali untuk mengikuti pendidikan tersebut dan terbujuk dan percaya oleh kata-kata dari terdakwa yang menjanjikan akan membantu memasukan anak korban untuk mengikuti Pendidikan Kepolisian namun pada saat itu Korban tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa minta namun korban mengatakan kalau korban hanya mempunyai sebagian uang yang diminta terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan tidak papa dan menyuruh korban untuk segera mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan harinya Korban pergi ke Bank Mega di Jalan Salasa Namudak dan mengirimkan uang sebesar Rp. . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Rakyat Indonesia cabang Sorong dengan Nomor rekening 7075-01-001765-50-2 atas Nama ANNA JOSEPINA WAAS milik terdakwa, setelah mengirimkan uang kepada terdakwa korban langsung menyuruh anak korban pergi kesorong untuk menemui terdakwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa anak korban tidak kunjung berangkat untuk mengikuti pendidikan Kepolisian, setelah itu Korban datang dan bertemu dengan terdakwa dan meminta kembali uang milik korban namun terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang korban namun sampai dengan waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa uang korban terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Dengan demikian maka unsur **“DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MEMAMAKAI MARTABAT PALSU DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAU RANGKAIAN KEBOHONGAN MENGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG ATAU SESUATU KEPADANYA”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**1 (satu ) lembar Slip pengiriman Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bank Mega**

**2 (dua) Lembar Rekening Koran**

**Dikembalikan kepada pemilik yang Sah yaitu Saksi Korban**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- o Sifat perbuatan Terdakwa itu sendiri ;
- o Motifasi Terdakwa melakukan perbuatan pidana
- o Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

**Keadaan yang MERINGANKAN :**

- o Terdakwa mempunyai tanggungan anak
- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah1.

Menyatakan Terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Penipuan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri

Terdakwa **ANNA JOSEPINA WAAS** dengan pidana penjara

selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) lembar Slip pengiriman Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Bank Mega**

- **2 (dua) Lembar Rekening Koran**

**Dikembalikan kepada pemilik yang Sah yaitu Saksi Korban**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ELMATI L. PAINTU, SH., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)